



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DENGAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR : 130.13.1/35/KESBER/VII/2021
NOMOR : T/294/UN23/HK.06.00/2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)
DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Pada hari Senin tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (5-07-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. IDZA PRIYANTI, SE, MH : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Prof. Dr. Ir. SUWARTO, M.S. : Rektor Universitas Jenderal Soedirman, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Prof. dr. HR Boenyamin Nomor 708 Purwokerto, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman periode tahun 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas

Jenderal Soedirman, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk kepentingan bersama serta kegiatan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat) Dan Pengembangan Kelembagaan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk membangun komitmen yang dapat mensinergikan dan menyelaraskan program pembangunan dan pendidikan formal perguruan tinggi di Kabupaten Brebes.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia melalui jenjang pendidikan tinggi, dan pemanfaatan sumber daya manusia dan alam melalui kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

BAB II OBYEK Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Brebes.
- (2) Rincian Obyek Kesepakatan Bersama sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan tinggi dengan jenis pendidikan akademik, vokasi atau professional;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pelatihan, konsultasi, pendampingan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;
 - c. penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;

- d. program merdeka belajar kampus merdeka;
- e. penerimaan calon aparatur dan sipil negara; dan
- f. bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati PARA PIHAK.

BAB III
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Fakultas atau lembaga yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB IV
SUMBER BIAYA
Pasal 4

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

BAB VI
KORESPONDENSI
Pasal 6

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimile yang dialamatkan kepada :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Brebes
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 141, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah
Nomor Telepon : (0283) 671031
Nomor Faksimile : (0283) 672323
Email : pemerintahant@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Koordinator Bidang Kerjasama dan Humas Universitas Jenderal Soedirman
Alamat Kantor : Jalan Prof.Dr.HR.Boenjamin Purwokerto
Nomor Telepon : (0281) 635292
Nomor Faksimile : (0281) 631802
Email : kerjasama@unsoed.ac.id

(2) Setiap pemberitahuan dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau *email* akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.

(3) Dalam hal terdapat perubahan pada alamat dari salah satu PIHAK, maka PIHAK dalam hal berkewajiban untuk dengan segera memberitahukan alamat yang baru kepada Pihak lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan dimaksud berlaku.

BAB VII
RENCANA KERJA
Pasal 7

Penandatanganan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ir. SUWARTO, M.S.



REKTOR

PIHAK KESATU



IDZA PRIYANTI, SE, MH

